

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, kemudian penyebarannya merambah sangat luas sehingga membuat masyarakat khawatir dan ketakutan. Virus ini berdampak luas pada segala aspek kehidupan, meliputi bidang sosial, politik, budaya, agama, dan ekonomi. Dampak tersebut membuat keadaan di Indonesia ikut mengalami perubahan. Banyak provinsi yang terdampak seperti salah satunya yaitu di Jawa Tengah terjadi peningkatan persentase kemiskinan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1. 1**  
**Peningkatan Jumlah Kemiskinan 2020-2021**


Kabupaten	Kemiskinan					
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Provinsi Jawa Tengah	395.407	409.193	3.980,90	4.109,75	11,41	11,79

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwasanya dibandingkan dengan 2020, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2021 mengalami kenaikan 0,38% (BPS Jateng, 2022). Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan) pada tahun 2020 sebesar 395.407 sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 409.193. Jumlah penduduk miskin juga

mengalami peningkatan yang mulanya 3.980,90 pada tahun 2020 menjadi 4.109,75 pada tahun 2021.

Berdasarkan adanya bukti seperti di atas, negara terlihat sedang mengalami kendala dan tantangan selama pandemi Covid-19. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, pemerintah melakukan pemulihan pemanfaatan dana secara efektif melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kesejahteraan yang di mulai dari desa karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Pemerintah dalam memulihkan pemanfaatan dana desa harus membuat prioritas dalam penggunaannya. Sumber dana desa yang akan digunakan adalah anggaran resmi dari APBN yang diperuntukkan untuk desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat (Muhaimin, 2021). Alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik di bawah ini:



**Gambar 1. 1**  
**Alokasi Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota T.A. 2015-2020**

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui sejak 2015-2020 tercatat adanya penyaluran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 329,8 triliun. Melalui dana tersebut, pemerintah desa diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana desa di masing-masing daerahnya untuk pelaksanaan program seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa di setiap wilayahnya yakni berbeda-beda karena harus didasarkan oleh jumlah penduduknya dan angka kemiskinannya, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 yang didalamnya berisi tentang tata cara dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya (Dewi & Rasmini, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan desa, hal tersebut diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), untuk pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sendiri yaitu kepala desa setempat (Gayatri & Latrini, 2018). Pemerintah dalam mengelola dana desa perlu yang namanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak timbul yang namanya penyelewengan dana. Mempergunakan atau memanfaatkan harta orang lain merupakan cara yang sangat diharamkan oleh Allah SWT. Pentingnya dalam mengetahui

perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT juga tercantum pada ayat Al-Quran surat Al – Baqarah ayat 188. Di mana Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Makna dari ayat diatas menjelaskan bahwa segala harta yang didapatkan tidak boleh berasal dari cara yang batil termasuk dalam persoalan korupsi. Korupsi dengan memakan harta orang lain sangat diharamkan bagaimanapun cara mendapatkannya dan di mana pun kejadiannya. Keharaman memakan harta ini merupakan jalan yang tidak benar, baik dengan mencuri, menipu, merampas, berlaku curang, menyogok, bahkan memberikan kesaksian palsu untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia demi kemanfaatan dirinya sendiri atau golongannya termasuk tindakan korupsi.

Korupsi merupakan masalah utama bagi sektor publik maupun swasta yang perlu diselesaikan di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kecurangan marak terjadi di Indonesia termasuk di lingkungan desa. Dalam praktiknya, masyarakat sering mengeluhkan bahwa proses alokasi anggaran tidak sesuai dan tidak memperhatikan prioritas kebutuhan sehingga menunjukkan sedikit dari sisi aktivitas, efisiensi, dan keekonomian (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Pada tahun 2020, kasus korupsi berdasarkan sektor menunjukkan bahwa terdapat kasus korupsi anggaran desa sebanyak 44 kasus yang menunjukkan total kerugian negara sebesar 16,6 miliar. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak dalam kasus korupsi anggaran desa dengan total 17 kasus dan total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 61,4 miliar (*Indonesia Corruption Watch*, 2020).

ICW juga mencatat korupsi pada pengelolaan dana desa pada tahun 2021 mengalami peningkatan di antara sektor lainnya dengan mencapai 154 kasus dengan jumlah tersangka 245 orang dan potensi kerugian mencapai Rp 233 Miliar (Lubabah, 2022). Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan membantu kegiatan perekonomian di desa banyak diselewengkan oleh oknum-oknum yang ada.

*Fraud* yang terjadi pada dana desa tidaklah terlepas dari tindakan dan juga perilaku dari aparat desa. Terdapat beberapa teori yang melandasi terjadinya tindakan *fraud*, salah satunya adalah *fraud pentagon theory*. Teori ini merupakan pengembangan dari *fraud diamond theory* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (Faradiza, 2019). Pada *fraud diamond theory*, terdapat empat faktor penyebab terjadinya *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kompetensi (*competence*). Sedangkan pada *fraud pentagon theory*, terdapat penambahan satu aspek penyebab terjadinya *fraud*, yaitu arogansi (*arrogance*) (Faradiza, 2019).

Tekanan merupakan pemicu terkuat yang dapat menyebabkan seseorang melakukan *fraud* (Fathia & Indriani, 2022). Hal ini dikarenakan seseorang yang gaya hidupnya bermewah-mewahan dipaksa memiliki ekonomi yang lebih sehingga kondisi tersebut membuat dirinya berada di bawah tekanan. Penelitian yang dilakukan oleh Priyastawi & Setyowati (2021) menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa. Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Fadly et al., 2020) yang menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kemudian, peluang akan membuka pintu untuk melakukan kecurangan seperti lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana desa, hal tersebut sangat rentan terjadi adanya penyalahgunaan (Aini et al., 2017). Berdasarkan penelitian Wibisono (2017) telah mengonfirmasi bahwa tingginya kecurangan pengelolaan dana desa karena tingkat pengawasan yang rendah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Priyastawi & Setyowati (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa karena lemahnya sistem pengendalian internal dapat memberikan kesempatan untuk pelaku kecurangan memanfaatkan kemampuannya dalam penyalahgunaan sehingga tidak terdeteksi. Namun sebaliknya, pada penelitian Suryandari & Pratama (2021) menyatakan bahwa peluang tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Dalam melakukan kecurangan pelaku beranggapan bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang wajar dilakukan seperti orang lain, hal tersebut karena adanya rasionalisasi dalam dirinya yang membuat dirinya melakukan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Pada penelitian Suryandari & Pratama (2021) membuktikan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki aparatur desa dalam penggunaan dana desa yang sangat diperlukan untuk bisa mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Meski aparatur desa bekerja sebaik apapun tidak akan sejalan apabila aparatur desa tersebut tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Dalam hal ini, maka sangat perlu dipertimbangkan tingkat kompetensi yang dimiliki calon aparatur desa mencakup pengetahuan maupun keahlian agar aparatur desa dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Njonjie et al. (2019) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini dikarenakan ketika aparatur desa sudah memiliki bekal dengan kompetensi yang baik, maka seharusnya *fraud* dapat dicegah. Penelitian yang dilakukan oleh Mondale et al. (2017) menyatakan sebaliknya, yakni bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Faktor terakhir yang dapat memicu adanya *fraud* yaitu arogansi. Arogansi dalam kategori jabatan aparatur daerah dapat mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan karena orang yang memiliki jabatan dianggap dapat melakukan apapun dalam kewenangannya meskipun dalam hal penyelewengan. Penelitian yang dilakukan oleh Budiartini et al. (2019) menyatakan bahwa posisi jabatan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Selain menggunakan kelima elemen dari *fraud pentagon theory*, dalam penelitian ini juga menambahkan variabel lain seperti *love of money* dan religiusitas sebagai pemoderasi variabel *love of money*. *Love of money* adalah perilaku seseorang yang terlalu mencintai uang dan memandang uang sebagai hal yang paling penting dalam hidupnya (Suryandari & Pratama, 2021). Penelitian ini pernah dilakukan oleh Husnurrosyidah (2019) yang mengatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* akuntansi. Seseorang yang memiliki kecintaan yang berlebih pada uang rentan melakukan penyelewengan karena selalu memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi segala kebutuhan pribadinya. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryandari & Pratama (2021) yang menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Religiusitas merupakan tingkat ketaatan seseorang dalam beragama dengan mengimplementasikannya dalam setiap langkah hidupnya (Zamzam

et al., 2017). Religiusitas erat kaitannya dengan moralitas dan perilaku seseorang sehingga kecurangan erat kaitannya dengan tingkat agama yang melekat pada aparatur desa ataupun pelaku kecurangan. Korelasi antara moral dan perilaku yang baik yang melekat pada setiap individu akan sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja yang dicapai. Seseorang yang memiliki sifat religius yang tinggi juga terbukti dapat mengurangi kemungkinan untuk berperilaku tidak etis (Said et al., 2018).

Dalam penelitiannya, Farhan et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa religiusitas mampu memperlemah pengaruh positif *sifat love of money* terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Ketika aparatur desa memiliki *sifat love of money* yang masih di bawah batas kewajaran dan diimbangi dengan sifat religius yang tinggi, maka religiusitas mampu memperlemah pengaruh *sifat love of money* terhadap terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa karena pada ajaran agama terdapat larangan untuk mencintai suatu hal yang sifatnya duniawi (Suryandari & Pratama, 2021). Namun terdapat perbedaan pada penelitian Suryandari & Pratama (2021) yang menunjukkan hasil bahwa religiusitas tidak memperlemah pengaruh positif *sifat love of money* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya perspektif dari aparatur desa pemerintahan desa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan adanya *fraud* bukan disebabkan oleh faktor *sifat love of money*. Hal tersebut dikarenakan orang-orang tersebut sangat menjunjung tinggi sifat kehati-hatian dalam menggunakan uang dan cenderung berhemat serta tidak materialistis,

sehingga sifat kecintaan terhadap uang lebih ke arah yang positif yaitu menjaga uang agar tidak terbuang sia-sia sehingga hal tersebut bukan salah satu faktor penyebab adanya *fraud*.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa ketidakkonsistenan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan *fraud*. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian sebelumnya yang rata-rata masih terdapat pro dan kontra dengan bukti adanya faktor-faktor yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aini et al. (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aini et al. (2017) yang pertama yaitu penelitian ini menambahkan keterbaruan variabel *fraud* *pentagon theory* seperti arogansi dalam kategori jabatan aparatur daerah dan variabel tambahan seperti *love of money* dan religiusitas sebagai pemoderasi sifat *love of money*. Kedua, jika penelitian sebelumnya dilakukan sebelum pandemi Covid-19, penelitian ini dilakukan berfokus pada pengelolaan dana desa di era pandemi Covid-19. Alasan penelitian ini dilakukan di era pandemi Covid-19 yaitu sejak adanya Covid-19, Indonesia terkena dampak yang cukup serius dan mengalami perubahan pada segala aspek. Ketiga, pemilihan lokasi ini didasarkan juga pada fenomena yang ada, seperti maraknya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Jawa Tengah. Sehingga, dilakukan pengujian bagaimana pengaruh faktor-faktor kecenderungan

*fraud* pada penggunaan dana desa dalam pengelolaan pemerintah desa di daerah tersebut.

Peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini karena dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya kasus *fraud* di sektor pemerintahan yang cenderung cukup sulit untuk diungkapkan. Selain itu, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menggunakan dana desa di era pandemi pada beberapa Pemerintahan Desa di Jawa Tengah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan *Fraud* pada Penggunaan Dana Desa di Era Pandemi (Studi Empiris pada Beberapa Pemerintah Desa di Jawa Tengah)**”.

Kontribusi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap permasalahan yang ada di dalam pemerintahan dan dapat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang aspek-aspek yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa sehingga dapat meningkatkan kualitas dan membantu aparatur desa untuk tetap waspada dalam membuat kebijakan dan bisa bertanggungjawab atas laporan keuangan dana desa yang dibuat. Apabila sistem pemerintahan berjalan dengan baik, maka akan meminimalisir tindakan korupsi atau kecurangan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa?
2. Apakah pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa?
4. Apakah kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa?
5. Apakah jabatan aparatur daerah berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa?
6. Apakah *love of money* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa?
7. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh sifat *love of money* terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa.

2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah jabatan aparatur daerah berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa.
6. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *love of money* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada penggunaan dana desa.
7. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah religiusitas memperlemah pengaruh sifat *love of money* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan dana desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktik bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi sektor publik khususnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada penggunaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan informasi tentang hasil penelitian dengan teori yang dipakai sehingga dapat diterapkan dalam penerapan akuntansi sektor publik.

### 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa di Jawa Tengah untuk bisa menjauhi *fraud*. Serta dapat memberikan evaluasi untuk faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian sebagai indikator penilaian aparatur desa untuk bisa lebih baik lagi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan peneliti serta memberikan informasi dengan hasil yang dilakukan serta memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat untuk dijadikan pengetahuan.